



**WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan Kepariwisataaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota Bima tentang Kepariwisataaan;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Usaha Penyediaan Akomodasi;
24. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
25. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Usaha Kawasan Pariwisata;
26. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Usaha Jasa Transportasi Wisata;
27. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Usaha Daya Tarik Wisata;
28. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
29. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Usaha Jasa Pramuwisata;
30. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran;
31. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
32. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
33. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Usaha Wisata Tirta;
34. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Usaha Jasa SPA;
35. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor 130);

Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

Dan
WALIKOTA BIMA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BIMA TENTANG KEPARIWISATAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.
5. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan Pemerintah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah dan pengusaha.
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Sadar Wisata adalah satu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
13. Sapta Pesona adalah jabaran konsep dasar wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh kembangnya industry pariwisata, melalui

- perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan.
14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan kepariwisataan.
 15. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
 16. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
 17. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
 18. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan.
 19. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
 20. Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan/atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinerjik dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
 21. Pemasaran Pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri.
 22. Atraksi pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi obyek dan tujuan kunjungan.
 23. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah Surat Tanda Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota kepada pengusaha untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
 24. Gelanggang Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
 25. Gelanggang Seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
 26. Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain anak dan keluarga.
 27. Panti Pijat adalah usaha yang menyediakan fasilitas pemijatan yang terlatih.
 28. Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
 29. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
 30. Jasa Impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
 31. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
 32. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Bagian Kedua

Azas

Pasal 2

Penyelenggaraan Kepariwisataaan dilaksanakan berdasarkan pada asas manfaat, kekeluargaan, kemandirian, keseimbangan, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, adil dan merata, demokratis, kesetaraan dan kesatuan yang dijiwai oleh nilai-nilai yang tercermin dalam falsafah Bima yaitu Maja Labo Dahu.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Kepariwisataaan bertujuan untuk:

- a. Melestarikan budaya Bima yang dijiwai oleh nilai-nilai Agama, serta memberi ruang bagi berkembangnya aktifitas seni budaya daerah/etnis lain yang telah terpelihara;
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- c. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- d. Menghapus kemiskinan;
- e. Mengatasi pengangguran;
- f. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- g. Memajukan kebudayaan;
- h. Mengangkat citra daerah dan citra bangsa;
- i. Memupuk rasa cinta tanah air;
- j. Memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- k. Mempererat persahabatan antar daerah dan antar bangsa.

Bagian Keempat

Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataaan

Pasal 4

Kepariwisataaan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dan lingkungan ;
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. Memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
- d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. Memberdayakan masyarakat setempat;
- f. Menjamin keterpaduan antar sektor antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan suatu kesatuan sistematis dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata;
- h. Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 5

Pembangunan Kepariwisata diarahkan untuk:

- a. meningkatkan harkat dan martabat, serta memperkuat jati diri masyarakat;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan;
- c. melestarikan adat istiadat sebagai basis penyangga kehidupan masyarakat dan kebudayaan Bima; dan
- d. memberi ruang bagi berkembangnya kebudayaan daerah/etnis lain yang telah terpelihara .

Pasal 6

- (1) Pembangunan Kepariwisata mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bima, yang secara spesifik bersinergi dengan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPDA);
- (2) Pemerintah Kota Bima berkewajiban menyusun Rencana Induk Pariwisata Daerah dengan mengacu pada RIPDA Nasional dan RIPDA Provinsi;
- (3) Penyusunan RIPDA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah untuk jangka waktu selama 25 tahun dengan tetap melakukan peninjauan kembali untuk setiap masa 5 tahun sekali.

Pasal 7

Pembangunan Kepariwisata meliputi:

- a. usaha pariwisata;
- b. destinasi pariwisata;
- c. pemasaran; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 8

Pemerintah Kota Bima dapat bekerja sama dengan lembaga yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung kepariwisataan Kota Bima.

BAB III
USAHA PARIWISATA
Bagian kesatu
Jenis Usaha Pariwisata

Pasal 9

- (1) Usaha Pariwisata antara lain :
 - a. Daya Tarik Wisata;
 - b. Kawasan Pariwisata;
 - c. Jasa Transportasi Wisata;
 - d. Jasa Perjalanan Wisata;
 - e. Jasa Makanan dan Minuman;
 - f. Penyediaan Akomodasi;
 - g. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 - h. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Intensif, Konferensi, dan Pameran;
 - i. Jasa Konsultan Pariwisata;

- j. Jasa Informasi Pariwisata;
 - k. Jasa Pramuwisata
 - l. Wisata Tirta; dan
 - m. Solus Per Aqua (SPA).
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar :
- a. memberikan perhatian dan porsi utama terhadap aktivitas/ hal yang bercirikan budaya Bima tanpa membatasi ruang ekspresi bagi berkembangnya khasanah budaya daerah/etnis lain;
 - b. memiliki visi pemeliharaan budaya Bima; dan
 - c. berpartisipasi dalam pengembangan budaya Bima.

Bagian Kedua

Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 10

- (1) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan usaha pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, daya tarik religi dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Pengelolaan usaha daya tarik wisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pengelolaan Taman / Hutan;
 - b. Pengeloalaan Sungai;
 - c. Pengelolaan Perkebunan Agro Wisata;
 - d. Pengelolaan Benda Cagar Budaya;
 - e. Pengelolaan Struktur Cagar Budaya;
 - f. Pengelolaan Situs Cagar Budaya;
 - g. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya;
 - h. Pengelolaan Bangunan Cagar Budaya;
 - i. Pengelolaan Museum;
 - j. Pengelolaan Pemukiman dan/atau LingkunganAdat;
 - k. Pengelolaan Obyek Ziarah;
 - l. Pengelolaan Kawasan Wisata Religi;
 - m. Pengelolaan Kesenian.
- (3) Pengelolaan usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (4) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan pertunjukan terbatas didalam maupun diluar bangunan, wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga

Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 11

- (1) Usaha kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf (b) merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata didalam kawasan pariwisata;
 - b. Usaha kawasan pariwisata lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

- (3) Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh perseorangan atau badan hukum.

Bagian Keempat

Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 12

- (1) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan usaha jasa yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
- (2) Usaha jasa transportasi wisata meliputi:
 - a. Angkutan Jalan Wisata;
 - b. Angkutan Kereta api wisata; dan
 - c. Angkutan Sungai Wisata.
- (3) Usaha Jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbentuk badan hukum atau perseorangan.

Bagian Kelima

Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 13

- (1) Usaha jasa pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf d meliputi usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan usaha jasa pemesanan sarana, yang meliputi pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
- (4) Usaha Biro Perjalanan Wisata dan usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh badan hukum

Bagian Keenam

Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 14

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf e merupakan usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Restoran;
 - b. Rumah Makan;
 - c. Kafe;
 - d. Pusat Jajanan Makanan/ Minuman Tradisional;
 - e. Jasa Boga; dan
 - f. Usaha jasa makanan dan minuman lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

- (3) Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian didalam satu tempat yang tidak berpindah – pindah.
- (4) Rumah makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian didalam satu tempat tetap yang tidak berpindah – pindah.
- (5) Kafe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan.
- (6) Pusat jajanan makanan/minuman tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan area tempat usaha yang khusus menyediakan makanan/minuman tradisional khas daerah.
- (7) Jasa Boga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan dilokasi yang diinginkan oleh pemesanan.
- (8) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perorangan.
- (9) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang melibatkan oleh artis baik dari dalam negeri maupun asing, dengan ketentuan wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketujuh

Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 15

- (1) Usaha Penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf f merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Usaha Penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Hotel;
 - b. Bumi Perkemahan;
 - c. Persinggahan Karavan;
 - d. Villa;
 - e. Pondok wisata; dan
 - f. Akomodasi lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Hotel Bintang; dan
 - b. Hotel Non Bintang.
- (4) Bumi perkemahan sebagaimana pada ayat (2) huruf b merupakan penyediaan akomodasi dialam terbuka dengan menggunakan tenda.
- (5) Persinggahan Karavan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
- (6) Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.

- (7) Pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf merupakan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari – hari pemiliiknya.
- (8) Jenis usaha penyediaan akomodasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. Motel;
 - b. Rumah Kos dengan jumlah kamar di atas 10 kamar.

Pasal 16

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a di selenggarakan oleh badan hukum.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat di selenggarakan oleh badan perseorangan atau badan hukum.
- (3) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e dan huruf f diselenggarakan oleh perorangan.

Pasal 17

Dalam upaya meningkatkan kepariwisataan, hotel bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) harus menyediakan:

- a. Pertunjukan Kesenian Tradisional;
- b. Informasi Pariwisata Kota Bima;
- c. Penyediaan fasilitas di Hotel yang sesuai dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat; dan
- d. Penyediaan fasilitas kamar hotel yang menunjang untuk kegiatan ibadah, berupa kran air untuk wudhu, arah kiblat dan sajadah serta Mushola atau Mesjid.

Bagian Kedelapan

Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiiburan dan Rekreasi

Pasal 18

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g merupakan suatu kegiatan usaha yang meliputi:
 - a. Gelanggang Olahraga;
 - b. Gelanggang Seni;
 - c. Arena Permainan;
 - d. Panti Pijat;
 - e. Taman Rekreasi
 - f. Karaoke/ Rumah bernyanyi;
 - g. Jasa inpresariat/promoter; dan
 - h. Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang di tetapkan oleh Walikota.
- (2) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Lapangan Golf;
 - b. Driving Golf;
 - c. Rumah Bilyard;
 - d. Gelanggang Renang;
 - e. Lapangan Tenis;

- f. Pacuan Kuda;
 - g. Ice Skting;
 - h. Pusat Kebugaran (Fitnes Center);
 - i. Gelanggang Futsal;
 - j. Gelanggang bowling; dan
 - k. Jenis usaha lainnya yang ditetapkan Walikota.
- (3) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sanggar seni;
 - b. Galeri seni;
 - c. Gedung Bioskop;
 - d. Gedung pertunjukan seni;
 - e. Jenis Usaha gelanggang seni lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Wahana permainan anak dan keluarga; dan
 - b. Jenis usaha lainnya dari usaha arena permainan yang tidak mengandung unsur judi.

Bagian Kesembilan

Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Intensif, Konferensi, dan Pameran

Pasal 19

- (1) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan intensif, konferensi dan pameran sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi bagi karyawan dan mitra usaha bagi imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebar luaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- (2) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan intensif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

Bagian Kesepuluh

Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 20

- (1) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf I merupakan usaha yang menyediakan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran dibidang kepariwisataan.
- (2) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana pada ayat (1) diselenggarakan oleh perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan badan usaha pariwisata.

Bagian Kesebelas
Usaha Jasa Informasi Pariwisata
Pasal 21

- (1) Usaha Jasa Informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf j merupakan usaha yang menyediakan data, berita, feature, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- (2) Usaha Jasa Informasi pariwisata diselenggarakan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

Bagian Keduabelas
Usaha Jasa Pramuwisata
Pasal 22

- (1) Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf k adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Jasa Pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang dalam bentuk bimbingan penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata atau membantu segala sesuatu untuk wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
- (3) Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

Bagian Ketigabelas
Usaha Wisata Tirta
Pasal 23

- (1) Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf l merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai dan situ.
- (2) Jenis usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Wisata arung jeram;
 - b. Wisata dayung;
 - c. Wisata Aquatik;
 - d. Jenis usaha Wisata tirta lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang bergerak dibidang pariwisata.

Bagian Keempatbelas
Usaha Solus Per Aqua (Spa)
Pasal 24

- (1) Usaha SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf m merupakan usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktifitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan

- budaya bangsa Indonesia.
- (2) Usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan hukum atau tidak berbadan hukum dan/atau perseorangan.

BAB IV

PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan destinasi pariwisata.
- (2) Pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. studi kelayakan;
 - b. perencanaan; dan
 - c. jaringan infrastruktur.
- (3) Dalam mengembangkan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Institusi/ Lembaga yang berkompeten.

Pasal 26

- Pengembangan destinasi pariwisata harus dilakukan dengan memperhatikan:
- a. kearifan lokal seperti falsafah dan keyakinan masyarakat yang didasarkan pada nilai – nilai agama;
 - b. kelestarian budaya dan lingkungan hidup, seperti tradisi-tradisi, Adat istiadat Bima;
 - c. potensi ekonomi masyarakat seperti memberikan kesempatan pada usaha-usaha lokal baik di bidang kerajinan maupun produk-produk pertanian/kerajinan untuk memamerkan karya-karyanya pada hotel-hotel, restaurant maupun tempat wisata lainnya; dan
 - d. keberlanjutan usaha pariwisata.

BAB V

POTENSI DAYA TARIK WISATA

Pasal 27

- Kebudayaan Bima yang menjadi potensi daya tarik wisata, meliputi:
- a. kesenian;
 - b. kepurbakalaan;
 - c. kesejarahan;
 - d. permuseuman;
 - e. kesusastraan dan;
 - f. tradisi.

Pasal 28

- (1) Kesenian sebagai salah satu daya tarik wisata dapat dipentaskan untuk kepentingan kepariwisataan.
- (2) Daya tarik wisata yang dapat dipentaskan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga termasuk bagi kesenian daerah/etnis lain.
- (3) Jenis, mutu, dan tempat pertunjukan kesenian daerah untuk wisatawan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 29

- (1) Pementasan kesenian untuk keperluan pariwisata harus mendapatkan sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota Bima atau pejabat yang berwenang lainnya.

Pasal 30

Pengelolaan daya tarik wisata dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima, Badan Usaha maupun perorangan.

Pasal 31

- (1) Untuk peningkatan mutu, pengelolaan, dan pelayanan daya tarik wisata dilaksanakan penilaian secara berkala.
- (2) Untuk dapat terlaksananya proses penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditetapkan standar mutu sarana, prasarana, dan pelayanan daya tarik wisata.
- (3) Standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS

Pasal 32

- (1) Penetapan kawasan strategis pariwisata ditetapkan oleh pemerintah Kota dengan memperhatikan aspek :
 - a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan asset budaya;
 - f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - g. kekhususan dari wilayah berupa kawasan kuliner dan oleh-oleh khas Kota Bima.
- (2) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk berpartisipasi dalam rangka terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial dan agama masyarakat setempat.
- (4) Kawasanstrategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (5) Kawasan strategis pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB VII
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 33

- (1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi perseorangan maupun pengusaha dan menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal - hal yang tercantum dalam daftar usaha pariwisata.
- (3) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan usaha pariwisata di hotel bintang selain fasilitas yang disediakan oleh hotel berupa restoran, sarana olahraga, tempat bermain anak dan pusat kebugaran yang menyatu dengan hotel wajib memiliki TDUP terpisah dari TDUP hotel.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Diskotik;
 - b. Pub;
 - c. Bar di Hotel berbintang 3, berbintang 4, dan berbintang 5;
 - d. Karoke/Rumah bernyanyi;
 - e. SPA;
 - f. Panti Pijat; dan
 - g. Wisata Tirta.

Pasal 35

- (1) TDUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Kedua

Persyaratan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 36

TDUP harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Tata Cara Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 37

- (1) Permohonan pendaftaran usaha diajukan secara tertulis oleh perseorangan atau badan hukum kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Bentuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 38

- (1) TDUP memuat ketentuan yang wajib ditaati oleh pemegang usaha pariwisata.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan ditempat yang mudah dilihat/dibaca oleh umum.
- (3) Bentuk dan isi TDUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII

PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu

Pembekuan Sementara

Pasal 39

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat membekukan sementara Tanda Daftar Usaha pariwisata, apabila pengusaha:
 - a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) Tanda Daftar Usaha pariwisata tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha pariwisata kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dilakukan pembekuan.

Pasal 40

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila telah :
 - a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1); dan atau

- b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata.
- (2) Ketentuan mengenai pembekuan dan tata cara pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pembatalan

Pasal 41

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat membatalkan Tanda Daftar Usaha pariwisata, apabila pemilik TDUP:
 - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
 - c. membubarkan usahanya.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku lagi apabila dibatalkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1);
- (3) Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha kepada Walikota paling lambat 14 hari kerja setelah dilakukan pembatalan.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 42

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. Memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. Melakukan usaha pariwisata;
 - c. Menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. Berperan dalam proses pembangunan pariwisata.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
 - a. Menjadi pekerja/buruh;
 - b. Konsinyasi; dan/atau
 - c. Pengelolaan.

Pasal 43

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. Pelayanan, kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. Perlindungan hukum dan keamanan;
- d. Pelayanan kesehatan;
- e. Perlindungan hak pribadi; dan
- f. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.

Pasal 44

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 45

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha dibidang kepariwisataan;
- b. Membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. Mendapat perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. Mendapat fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 46

Pemerintah Kota berkewajiban:

- a. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukannya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan asset potensial yang belum tergali; dan
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 47

Setiap orang berkewajiban:

- a. Menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. Membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 48

Setiap wisatawan berkewajiban:

Menjaga dan menghormati agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

- a. Memelihara dan melestarikan lingkungan;
- b. Turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- c. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 49

Setiap pengusaha pariwisata wajib:

- a. melestarikan kebudayaan Bima, menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. membangun sarana kepariwisataan dengan corak seni budaya Bima atau sekurang-kurangnya diperindah dengan menonjolkan ciri-ciri seni/ornamen yang dapat mewakili budaya Bima;

- c. memberi ruang ekspresi bagi pemeliharaan dan pengembangan adat istiadat/budaya serta makanan/ minuman tradisional Bima dalam porsi yang lebih dibanding dengan adat istiadat/budaya serta makanan minuman tradisional daerah/etnis lain;
- d. pemberian ruang ekspresi bagi adat istiadat/budaya serta makanan/minuman tradisional daerah/etnis sebagaimana dimaksud huruf c tidak boleh bertentangan dengan nilai luhur budaya Bima;
- e. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- f. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- g. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- h. memberikan jaminan asuransi kepada wisatawan dan tenaga kerja yang melaksanakan kegiatan wisata beresiko tinggi;
- i. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- i. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, terutama hasil komoditas pertanian/kerajinan tangan dan produk dalam negeri;
- j. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan dan sertifikasi;
- k. berperan aktif dalam program pemberdayaan masyarakat;
- l. mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- m. memelihara lingkungan yang sehat, asri dan bersih;
- n. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- o. menjaga citra daerah dan masyarakat melalui kegiatan usaha pariwisata yang bertanggung jawab; dan
- p. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 50

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik sarana dan prasara daya tarik wisata.
- (2) Mendirikan bangunan atau benda lainnya yang dapat menghalangi atau mengganggu pandangan ke arah objek yang menjadi daya tarik wisata.
- (3) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
- (4) Setiap pemilik TDUP dilarang membuka waktu operasional diluar ketentuan yang diatur oleh pemerintah Kota.
- (5) Setiap penyelenggara usaha kepariwisataan dilarang memperkerjakan anak dibawah umur.
- (6) Setiap penyelenggara usaha pariwisata jenis karaoke/rumah bernyayi, panti pijat, dan spa dilarang menyediakan minuman beralkohol.
- (7) Jasa usaha makanan dan minuman dilarang mengoperasikan kegiatan usahannya pada waktu setelah imsyak hingga pukul 16.00 Wita selama bulan suci Ramadan.
- (8) Kegiatan usaha pariwisata jenis rumah biliyard untuk kepentingan olah raga dapat tetap mengoperasikan kegiatan usahanya selama bulan suci ramadhan.

- (9) Setiap penyelenggara kepariwisataan dilarang memanfaatkan tempat kegiatan usahanya untuk peredaran/transaksi/ penggunaan yang terkait dengan kegiatan asusila, perjudian, narkotika obat-obatan terlarang/zat aditif lainnya serta pelanggaran hukum lainnya.

BAB X

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Provinsi dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 52

- (1) Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu penentu kebijakan dan unsur pelaksana.
- (2) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjumlah 11 (Sebelas) orang anggota terdiri atas:
 - a. Wakil asosiasi Kepariwisata 4 (empat) orang;
 - b. Wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. Wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang;
 - d. Pakar/akademisi 2 (dua) orang;
 - e. Budayawan 2 (dua) orang.
- (3) Unsur Penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan keputusan Walikota untuk masa tugas paling lama (empat) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 53

- (1) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2), setelah pelantikan segera membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional badan promosi pariwisata daerah.
- (2) Unsur badan promosi pariwisata daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana badan promosi daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 54

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Daerah berasal dari:
 - a. Pemangku kepentingan; dan
 - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengolahan dana yang bersumber dari non–Anggran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB XI

KELOMPOK SADAR WISATA

Pasal 55

- (1) Di setiap destinasi pariwisata dapat dibentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) atau Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar).
- (2) Pembentukan Kelompok Sadar Wisata dan atau Kelompok Penggerak Pariwisata terdiri dari unsur masyarakat yang bertempat tinggal disekitar lokasi daya tarik wisata dan memiliki kepedulian terhadap pengembangan kepariwisataan.
- (3) Kepengurusan Pokdarwis terdiri dari pembina, penasehat, pimpinan, sekretariat, anggota dan seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tata cara pembentukan, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kelompok Sadar Wisata dan atau Kelompok Penggerak Pariwisata, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XII

GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 56

- (1) Untuk mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata yang kompetitif, dapat dibentuk satu wadah Gabungan Industri Pariwisata.
- (2) Keanggotaan Gabungan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengusaha pariwisata;
 - b. Asosiasi usaha pariwisata;
 - c. Asosiasi profesi; dan
 - d. Asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata.
- (3) Gabungan industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai mitra kerja pemerintah dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan.
- (4) Gabungan industri pariwisata bersifat mandiri dan dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba.
- (5) Gabungan IndustriPariwisata melakukan kegiatan antara lain:
 - a. Menyalurkan aspirasi serta memelihara kerukunan dan kepentingan anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan bidang kepariwisataan;
 - b. Meningkatkan hubungan dan kerja sama antara pengusaha pariwisata di daerah lain dan pengusaha pariwisata luar negeri untuk kepentingan pembangunan kepariwisataan;
 - c. Mencegah persaingan usaha yang tidak sehat di bidang pariwisata; dan

- d. Menyelenggarakan pusat informasi usaha dan menyebarkan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kota di bidang Kepariwisata.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, keanggotaan, susunan kepengurusan, dan kegiatan Gabungan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 2 (dua) dia atur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB XIII

PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA

DAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pasal 58

Pemerintah Kota menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

Bagian Kedua

Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing

Pasal 59

- (1) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga asing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja ahli warga asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.

BAB XIV

PENGHARGAAN

Pasal 60

- (1) Walikota memberikan penghargaan kepada perseorangan, organisasi pariwisata, serta badan usaha yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang Kepariwisata Budaya Bima di wilayah Kota Bima.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XV

PENDANAAN

Pasal 61

Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Kota dan Masyarakat.

Pasal 62

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 63

Pemerintah Kota mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggara pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan bantuan pendanaan bagi pengembangan kepariwisataan yang dikelola Kelompok Sadar Wisata, atau kelompok pemerhati seni dan budaya tradisional Bima serta kelompok pemerhati seni budaya tradisional daerah/etnis lain yang berkembang di wilayah Kota Bima.
- (2) Ketentuan mengenai bantuan pendanaan dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 65

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggara usaha pariwisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Koordinasi secara terbuka;
 - b. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. Pendidikan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi penyelenggara usaha pariwisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 66

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Walikota dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melimpahkan kepada OPD yang tugas pokok dan fungsinya menangani kepariwisataan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan walikota.

Pasal 67

- (1) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap usaha hiburan, walikota dapat memebentuk Tim Pembinaan Usaha Hiburan (TPUH).
- (2) Keanggotaan TPUH terdiri dari unsur pemerintahan Kota, TNI, Kepolisian, kejaksaan, Kantor Kementerian Agama, MUI dan unsur Asosiasi Kepariwisataaan.
- (3) Tim Pembinaan Usaha Hiburan (TPUH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 68

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap usaha kepariwisataan Pemerintah Kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh jenis usaha kepariwisataan;
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap 3 bulan sekali oleh OPD yang bertugas pokok dan fungsinya membidang kepariwisataan.

Pasal 69

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap seluruh jenis usaha kepariwisataan;
- (2) Setiap penyelenggara hiburan atau kesenian atau pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya untuk kepentingan umum, baik didalam gedung maupun di luar gedung yang diselenggarakan oleh jasa usaha pariwisata, wajib memberitahukan rencana pertunjukan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemberitahuan rencana pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lambat 7 hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan.
- (4) Walikota atau pejabat yang di tunjuk menerbitkan surat persetujuan pertunjukan dsertai penandatanganan pernyataan kesanggupan dari penyelenggara untuk memahuti Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 70

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap:
 - a. Proses dan pelaksanaan Kebijakan, rencana, program dan kegiatan dalam penyelenggaraan kepariwisataan; dan/atau
 - b. Pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pemantauan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan;
 - b. Pengujian dan verifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur;

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 71

- (1) Setiap wisatawan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dikenakan sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipatuhi.
- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tidak diindahkan, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal 72

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan/atau pasal 48 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;
 - c. Pembekuan sementara.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak tiga kali masing-masing diberikandengan jeda waktu 7 hari kerja.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4.)

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata atau menjalankan operasional usaha pada bulan suci Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3), ayat (4), ayat (6) atau ayat (7) diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (5), dan ayat (9) diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Bima diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dugaan tindak pidana di bidang kepariwisataan.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang sumber daya air menurut unsur yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 75

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penanggung jawab atas penyelenggaraan kepariwisataan diwajibkan memberikan keterangan yang benar mengenai hal-hal yang diperlukan dan untuk menyertai pejabat penyidik apabila diminta.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus membuat berita acara mengenai penyidikan sesuai dengan kenyataan dan kebenaran dan ditanda tangani olehnya dan disampaikan kepada Walikota.
- (4) Apabila hasil penyidikan terdapat atau diduga terdapat unsur - unsur pidana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, pengusutannya diserahkan kepada pejabat penyidik yang berwenang.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin usaha kepariwisataan yang sudah di terbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka penyelenggara usaha pariwisata wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini di tetapkan.

- (2) Pengusaha jasa usaha pariwisata yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Kepariwisata (SIUK), wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan wajib memiliki TDUP dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Raba Bima
pada tanggal 18 Juni 2015

WALIKOTA BIMA,

M. QURAIH H. ABIDIN

Diundangkan di Raba Bima
pada tanggal 19 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

MUHAMAD RUM

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2015 NOMOR 166
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT: (51/2015)

